



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Semarang saat ini semakin meningkat dan hal ini berimplikasi pada semakin banyaknya jumlah masyarakat yang terdampak baik dari aspek ekonomi maupun sosial;
- b. bahwa dalam rangka untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah serta sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka perlu memberikan bantuan sosial yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- c. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

8. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Dinas Sosial untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.
11. Pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Pandemi COVID-19 adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019*.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat terdampak Pandemi COVID-19 di Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 19), sepanjang mengatur mengenai pemberian bantuan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03-06-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03-06-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIR. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Semarang, saat ini semakin meningkat. Peningkatan tersebut berdampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya.

Dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 seperti akibat Pemutusan Hubungan Kerja, warga pendatang dari luar kota/luar negeri yang tidak berpenghasilan, tidak bekerja, calon pencari kerja, pekerja informal, pedagang kecil, asongan, pelaku pariwisata dan pelaku jasa ojek tradisional maupun *online*, relawan, bukan penduduk Kabupaten Semarang yang berdomisili dan mencari nafkah di Kabupaten Semarang, penduduk Kabupaten Semarang yang berdomisili di luar Daerah yang terdampak secara ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 atau Lembaga Kesejahteraan Sosial dan/atau kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang.

Melihat kondisi di atas, penanganan permasalahannya menjadi tanggung jawab bersama termasuk Pemerintah Daerah. Untuk penanganan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial Kabupaten Semarang menganggarkannya melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19.

Agar pelaksanaan bantuan sosial dapat berjalan lebih lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang.

B. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Semarang meliputi warga masyarakat penduduk Kabupaten Semarang atau bukan penduduk Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan/atau LKS dan/atau kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang yang terdampak secara ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Jenis Belanja adalah Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat dan/atau LKS dan/atau kelompok masyarakat.
2. Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan Sosial akan diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang/sembako.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Semarang meliputi warga masyarakat penduduk Kabupaten Semarang atau bukan penduduk Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan/atau LKS dan/atau kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang yang terdampak secara ekonomi dan sosial akibat

pandemi COVID-19 dipergunakan untuk meringankan beban secara ekonomi dan sosial kepada warga masyarakat penduduk Kabupaten Semarang atau bukan penduduk Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan/atau LKS dan/atau kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang yang terdampak pandemi COVID-19.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial terdampak pandemi COVID-19 maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. korban pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. warga yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja;
- c. warga pendatang dari luar kota/luar negeri yang tidak berpenghasilan;
- d. warga tidak bekerja;
- e. calon pencari kerja;
- f. pekerja informal (antara lain pedagang kecil, asongan, dan pelaku pariwisata);
- g. pelaku jasa ojek tradisional/ojek *online*);
- h. relawan;
- i. bukan penduduk Kabupaten Semarang yang berdomisili dan mencari nafkah di Kabupaten Semarang (boro);
- j. penduduk Kabupaten Semarang yang berdomisili di luar Daerah yang terdampak secara ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19; atau
- k. Lembaga Kesejahteraan Sosial dan/atau kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Perorangan, kelompok masyarakat/paguyuban dan/atau relawan menyerahkan permohonan/ usulan bantuan kepada Dinas Sosial Kabupaten Semarang, dengan data nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua Kelompok/paguyuban dan/atau Camat setempat.
3. Untuk Kelompok masyarakat/Paguyuban yang anggotanya tidak berada dalam wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan yang sama, dapat mengajukan bantuan kepada Dinas Sosial secara langsung tanpa diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat.

4. Untuk Kelompok masyarakat/Paguyuban yang merupakan bagian dari wilayah kerja/ binaan dari Perangkat Daerah tertentu, maka permohonan ditujukan kepada Dinas Sosial melalui rekomendasi Perangkat Daerah terkait.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi atau evaluasi calon penerima bantuan sosial adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kabupaten Semarang melakukan verifikasi terhadap permohonan/usulan bantuan dengan melibatkan TKSK.
2. Apabila berdasarkan verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi V huruf B, selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati.
2. Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dengan Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan diberikan secara langsung dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan dan/atau melalui Camat setempat.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setelah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang, selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat setiap akhir bulan pada bulan berkenaan.

3. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial; dan
 - b. bukti penerimaan bantuan sembako kepada warga masyarakat penduduk Kabupaten Semarang atau bukan penduduk Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan/atau LKS dan/atau kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang yang terdampak pandemi COVID-19 yang diketahui Lurah/Kepala Desa, kecuali untuk Kelompok masyarakat/Paguyuban yang anggotanya tidak berada dalam wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan yang sama, tanpa diketahui oleh Lurah/Kepala Desa, cukup diketahui oleh Ketua Kelompok masyarakat/Paguyuban dan Perangkat Daerah yang terkait.

VI. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Pelaporan

Kepala Dinas Sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Semarang digunakan sebagai pedoman pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN